



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 13 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/2022

### TENTANG

#### PELAKSANAAN APEL PAGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Desember 2021 Nomor B/393/M.KT.02/2021 hal Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah menyelenggarakan apel setiap hari Senin di lingkungan Perangkat Daerah/Biro masing-masing dan memastikan pelaksanaan kegiatan apel tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan apel dilaksanakan pukul 07.45 dengan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*).
  - b. kegiatan apel dilaksanakan dengan rangkaian acara paling sedikit meliputi:
    - 1) memberikan penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih (*standing flag*) diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
    - 2) mengheningkan cipta;
    - 3) pembacaan naskah Pancasila;
    - 4) pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 5) pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
    - 6) pengarahan oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro atau pejabat yang mewakili; dan
    - 7) pembacaan doa.

- c. kegiatan apel dilaksanakan secara langsung dan/atau daring dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan.
  - d. dalam hal kantor Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak berada di lingkungan kantor yang sama dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan, apel dilaksanakan di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
2. Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah menginstruksikan Pejabat Pengelola Kepegawaian di lingkungan kerjanya untuk menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kegiatan apel kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan menggunakan tautan <https://bit.ly/REKAPAPELPAGI> paling lambat pukul 12.00 pada hari yang bersangkutan.
  3. Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti kegiatan apel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali  
NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta